



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com

TALIWANG

(Kode Pos: 84355)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 144.4.45. 09 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TERPADU CENDANA**

- Menimbang a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TERPADU CENDANA" yang beralamat di RT. 12 RW. 06 Dusun Lamusung Desa Lamusung Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD TERPADU CENDANA
- Kepala Sekolah/Pengelola : RUSDI, S. IP.
- Alamat : RT. 12 RW. 06 Dusun Lamusung Desa Lamusung Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- Program Layanan : Taman Kanak-kanak (TK).
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Seteluk.